

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan informasi dari laporan tahunan DJP, realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015 senilai Rp 1.055 triliun. Jumlah tersebut mencapai 81,5% dari yang ditargetkan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2015 yang tercatat Rp 1.294,25 triliun. Khusus untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.235,8 triliun atau sekitar 83% dari target Rp 1.489,3 triliun. Namun jika memperhitungkan kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak, maka realisasi pajak netto mencapai Rp 1.055 triliun. Sedangkan targetnya sendiri adalah Rp 1.294,25 triliun. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahun tidak pernah tercapai.

Ketut (2014) mengatakan bahwa adapun penyebab salah satunya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak. Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal bahkan ilegal atau penggelapan. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu pemerintahan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan

negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah semetinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jendral pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiono, 2012). Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan. Suka tidak suka, rela tidak rela yang penting bagi negara perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Lim (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Puspita, 2014). Salah satu contoh kasus yang terkait dengan penghindaran pajak adalah kasus PT Bank Central Asia atau salah satu perusahaan yang termasuk dalam LQ45. Kasus Bank Central Asia ini bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri adanya kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan maupun pihak lain. Kasus Bank Central Asia, sebelumnya diawali oleh keberatannya Bank Central Asia terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dimana Bank Central Asia menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun karena Bank Central Asia sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga Bank Central Asia mengklaim tidak ada pelanggaran. Oleh karena itu, Maftuchan menegaskan kepada KPK untuk menyelidiki klaim Bank Central Asia

atas pengalihan aset tersebut sebab sampai saat ini skema BLBI-BPPN masih menyisakan permasalahan. Sebab, jika melihat laporan keuangan Bank Central Asia, terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Esti, 2016).

Perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak dengan cara lain, yaitu dengan komisaris independen, komite audit, koneksi politik, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005).

Pohan (2008) menyebutkan komite audit sejak direkomendasi *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua entimen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen.

Koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, resiko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan perpajakan yang rendah, dsb. Yang menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Yusuf, 2016).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Kultur perusahaan yang kuat dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dimana kultur perusahaan yang kuat tersebut akan terbentuk dari berbagai faktor seperti jenis industri, ukuran perusahaan, dan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Berarti unsur ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Annisa, 2017)

Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan perusahaan yang memfokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Khurana, 2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan bebas pajak oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari (Esty, 2016) yang meneliti pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, struktur kepemilikan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan sampel 17 perusahaan-perusahaan LQ45 periode 2012-2014. Hasil penelitian menemukan bahwa *corporate governance*, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kompensasi rugi fiskal, dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Maka dari paparan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Pengaruh komisaris independen, komite audit, koneksi politik, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Kelompok LQ45 yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
2. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
3. Untuk menguji apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
5. Untuk menguji apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak yang ada hubungannya dalam pelaksanaan penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademis dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.
3. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan pajak pada perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian akhir dari bab ini berisikan sistematika penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam penelitian ini, Adapun sistematika yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Meliputi teori keagenan, pengertian pajak, pengertian *tax avoidance*, serta penjabaran tentang komisaris independen, komite audit, koneksi politik, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan. serta teori persepsi pajak menurut pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penjelasan metode penentuan populasi, sampel, jenis, dan sumber data serta penjelasan tentang metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, intepretasi hasil dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang membangun guna apabila ada yang ingin melanjutkan penelitian ini.